



**PUTUSAN**  
Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUCHLIS bin ABDUL MUTHALIB (Alm)**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 03 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki Laki
5. Kebangsaan : Indonesia / Banjar
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Alaudin Nomor 88 RT.03  
Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
9. Pendidikan Terakhir : SD tamat

Terdakwa MUCHLIS bin ABDUL MUTHALIB Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa bahwa Terdakwa MUCHLIS bin ABDUL MUTHALIB (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUCHLIS bin ABDUL MUTHALIB (Alm) selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BLADE warna ORANGE HITAM dengan No.Pol : KT 5016 ZS, No.Rangka : MH1JBM21XGK005906, dan No.Mesin : JBM2E1006111 an. BONY KAY TULANG;

*Dikembalikan kepada saksi korban Daniel Pantela Anak Dari Anus Pantela (Alm.).*

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk HONDA;

- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan dengan No.POL : KT 6742 YF

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUCHLIS bin ABDUL MUTHALIB (Alm) pada hari MINGGU tanggal 12 Mei Tahun 2024 sekitar pukul 00.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Sebuah Bangunan Kosong dekat Toko Paris Elektronik di Jalan Jendral A Yani RT 22 Nomor 14 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 terdakwa yang bekerja sebagai pemulung barang bekas berjalan Gang Mekarsari Balikpapan Tengah menuju sekitar kota Balikpapan dan menemukan 1 buah anak kunci kendaraan roda dua merk Honda dan 2 buah Plat Nomor Kendaraan Roda Dua Nomor Polisi KT 6742 YF dan terdakwa simpan barang tersebut selanjutnya pada ke esokan harinya terdakwa dengan membawa anak kunci dan Plat kendaraan bekerja sebagai Juru Parkir di sekitar warung lalapan BNI Kelurahan Karang Jati dan berjalan melintasi Jalan A Yani selanjutnya terdakwa melihat sebuah kendaraan roda dua di dekat bangunan kosong dekat Toko Paris Electronic Merk Honda Blade sehingga timbul keinginan terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya dan terdakwa bawa kendaran tersebut ke rumah terdakwa dengan menyalakan mesin kendaraan menggunakan anak kunci yang sebelumnya terdakwa temukan dan terdakwa mengganti plat kendaraan dari semula KT 5016 ZS menjadi KT 6742 YF dan terdakwa bawa untuk memulung, dan saksi DANIEL PANTELA Anak dari ANUS PANTELA (Alm) sebagai pemilik kendaraan yang memakirkan kendaraan tersebut di sebuah bangunan kosong melaporkan kejadian hilangnya kendaraan miliknya kepada Polsek Balikpapan Utara dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dari CCTV seseorang yang saksi DANIEL tidak kenal yaitu terdakwa mengambil kendaraan tanpa izin saksi DANIEL

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DANIEL PANTELA Anak dari ANUS PANTELA (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 12.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUCHLIS bin ABDUL MUTHALIB (Alm) pada hari MINGGU tanggal 12 Mei Tahun 2024 sekitar pukul 00.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Sebuah Bangunan Kosong dekat Toko Paris Elektronik di Jalan Jendral A Yani RT 22 Nomor 14 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 terdakwa yang bekerja sebagai pemulung barang bekas berjalan Gang Mekarsari Balikpapan Tengah menuju sekitar kota Balikpapan dan menemukan 1 buah anak kunci kendaraan roda dua merk Honda dan 2 buah Plat Nomor Kendaraan Roda Dua Nomor Polisi KT 6742 YF dan terdakwa simpan barang barang tersebut selanjutnya pada ke esokan harinya terdakwa dengan membawa anak kunci dan Plat kendaran bekerja sebagai Juru Parkir di sekitar warung lalapan BNI Kelurahan Karang Jati dan berjalan melintasi Jalan A Yani selanjutnya terdakwa melihat sebuah kendaraan roda dua di dekat bangunan kosong dekat Toko Paris Electronic Merk Honda Blade sehingga timbul keinginan terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya dan terdakwa bawa kendaran tersebut ke rumah terdakwa dengan menyalakan mesin kendaraan menggunakan anak kunci yang sebelumnya terdakwa temukan dan terdakwa mengganti plat kendaraan dari semula KT 5016 ZS menjadi KT 6742 YF dan terdakwa bawa untuk memulung, dan saksi DANIEL PANTELA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari ANUS PANTELA (Alm) sebagai pemilik kendaraan yang memakirkan kendaraan tersebut di sebuah bangunan kosong melaporkan kejadian hilangnya kendaraan miliknya kepada Polsek Balikpapan Utara dan terlihat dari CCTV seseorang yang saksi DANIEL tidak kenal yaitu terdakwa mengambil kendaraan tanpa izin saksi DANIEL

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DANIEL PANTELA Anak dari ANUS PANTELA (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 12.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DANIEL PANTELA Anak dari ANUS PANTELA (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita saksi I memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BLADE warna ORANGE HITAM dengan No.Pol : KT 5016 ZS,No.Rangka : MH1JBM21XGK005906,dan No.Mesin : JBM2E1006111 an. BONY KAY TULANG disebuah bangunan kosong yang beralamat di Jl.Jend.A.Yani Rt.22 No.14 Kel.karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah di samping Toko Paris Elektronik tempat parkir sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BLADE warna ORANGE HITAM dengan No.Pol : KT 5016 ZS,No.Rangka : MH1JBM21XGK005906,dan No.Mesin : JBM2E1006111 an. BONY KAY TULANG milik saksi I tersebut tidak bisa dikunci stang karena kunci kontak sepeda motor tersebut rusak (bisa menggunakan sembarang kunci),setelah itu saksi I masuk kembali ke dalam Toko Paris Elektronik untuk bekerja mempersiapkan barang yang akan di kirim ke IKN,sekitar pukul 18.00 wita saksi I berangkat ke IKN dengan tujuan untuk mengantarkan barang dari Toko Paris Elektronik tempat saksi I bekerja,pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita setelah selesai saksi I mengantar barang ke IKN,saksi I bersiap-siap untuk pulang kerumah,saat saksi I menuju ke tempat saksi I memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BLADE warna ORANGE HITAM dengan No.Pol : KT 5016 ZS,No.Rangka : MH1JBM21XGK005906,dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No.Mesin : JBM2E1006111 an. BONY KAY TULANG,sepeda motor saksi I tersebut sudah tidak ada di tempat terakhir saksi I memarkirkannya,kemudian saksi I melaporkan atas kejadian tersebut ke kantor Polsek Balikpapan Utara,pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 wita saksi I sedang berada di depan Toko Paris Elektronik,saat saksi I melihat ke arah jalan saksi I melihat seseorang yang bekerja sebagai pemulung sedang mengambil kardus di pinggir jalan,saksi I melihat pemulung tersebut menggunakan sepeda motor yang ciri-ciri nya sama seperti sepeda motor milik saksi I yang hilang,setelah saksi I mendekati sepeda motor tersebut dan saksi I pastikan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi I yang hilang pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024,setelah itu saya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Balikpapan Utara

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MULYONO HADI SANTOSO Bin SAPARI,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Bahwa Kantor Polsek Balikpapan Utara menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak Pidana PENCURIAN yang terjadi Jl.Jend.A.Yani Rt.22 No.14 Kel.Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah,tepatnya di bangunan kosong samping Toko Paris Elektronik,diketahui pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita dengan korban atas nama Sdra.DANIEL PANTELA Anakdari ANUS PANTELA (ALM),pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 15.40 wita piket reskrim Polsek Balikpapan Utara mendapat informasi bahwa telah diamankan pelaku PENCURIAN sepeda motor di Jl.Jend.A.Yani Rt.22 No.14 Kel.Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah,setelah itu saksi II bersama rekan saksi II Sdra.BAYU FAUZI NUGROHO Bin Alm KHOMSUL SUKOYO dan Sdra. MAXSAL RURUK MASSA,S.H. Anak Dari JULIUS MASSA langsung mendatangi lokasi yang dimaksud,setelah itu kami mengamankan seseorang yang setelah kami mintai keterangan bernama Sdra.MUCHLIS Bin ABDUL MUTHALIB (ALM),setelah itu kami membawa Sdra.MUCHLIS Bin ABDUL MUTHALIB (ALM) ke kantor Polsek Balikpapan Utara untuk kami mintai keterangan lebih lanjut,setelah kami melakukan introgasi bahwa benar Sdra.MUCHLIS Bin ABDUL MUTHALIB (ALM) mengaku bahwa telah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BLADE warna ORANGE HITAM dengan No.Pol : KT 5016

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZS,No.Rangka : MH1JBM21XGK005906,dan No.Mesin : JBM2E1006111 an. BONY KAY TULANG di Jl.Jend.A.Yani Rt.22 No.14 Kel.Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah,tepatnya di bangunan kosong samping Toko Paris Elektronik, diketahui pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita dengan cara menggunakan kunci palsu yang Sdra.MUCHLIS Bin ABDUL MUTHALIB (ALM) ambil dari rumahnya setelah itu Sdra.MUCHLIS Bin ABDUL MUTHALIB (ALM) mengganti Plat Nomor Kendaraan dengan Plat Nomor kendaraan Palsu, Sdra.MUCHLIS Bin ABDUL MUTHALIB (ALM) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BLADE warna ORANGE HITAM dengan No.Pol : KT 5016 ZS,No.Rangka : MH1JBM21XGK005906,dan No.Mesin : JBM2E1006111 an. BONY KAY TULANG untuk keperluan sehari-hari bekerja sebagai pemulung barang bekas,kemudian pelaku Sdra.MUCHLIS Bin ABDUL MUTHALIB (ALM) menjalani proses hukum lebih lanjut di Kantor Polsek Balikpapan Utara.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Gg.Lestari Kel.Mekarsari Kec.Balikpapan Tengah untuk bekerja sebagai pemulung,saat Terdakwa sedang memulung barang bekas(kardus dan kertas) terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk HONDA dan 2 (dua) buah plat nomor kendaraan dengan No.POL : KT 6742 YF di bak sampah Kel.Karang Jawa Kec.Balikpapan Tengah terdakwa membawa daan menyimpan kunci dan No.Plat kendaraan tersebut,pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa menjadi jukir di warung lalapan disamping bank BNI Kel.Karang Jati Kec.Balikpapan Tengah,sekitar pukul 23.45 wita tersnagka selesai menjadi jukir di tempat tersebut saat terdakwa berjalan kaki pulang kerumah terdakwa melewati Jl.Jend.A.Yani Rt.22 No.14 Kel.Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah,tepatnya di bangunan kosong samping Toko Paris Elektronik terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di tempat tersebut,timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut,terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Gg.Lestari Kel.Mekarsari Kec.Balikpapan Tengah untuk mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk HONDA dan 2 (dua) buah plat nomor kendaraan dengan No.POL : KT 6742 YF yang sebelumnya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa temukan di bak sampah Kel.Karang Jawa Kec.Balikpapan Tengah,setelah itu terdakwa kembali mendatangi sepeda motor tersebut,terdakwa melihat situasi sekitar tempat tersebut dalam keadaan aman terdakwa langsung mencoba menggunakan kunci sepeda motor yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan,setelah terdakwa coba ternyata sepeda motor tersebut bisa menyala karena kondisi kunci kontak sepeda motor tersebut rusak jadi bisa menggunakan kunci apa saja,setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BLADE warna ORANGE HITAM dengan No.Pol : KT 5016 ZS,No.Rangka : MH1JBM21XGK005906,dan No.Mesin : JBM2E1006111 an. BONY KAY TULANG tersebut pulang kerumah terdakwa,terdakwa mengganti plat kendaraan sepeda motor tersebut dengan 2 (dua) buah plat nomor kendaraan dengan No.POL : KT 6742 YF,plat asli sepeda motor tersebut terdakwa buang di bak sampah daerah Karang Bugis Balikpapan Kec.Balikpapan Tengah,setelah itu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BLADE warna ORANGE HITAM dengan No.Pol : KT 5016 ZS,No.Rangka : MH1JBM21XGK005906,dan No.Mesin : JBM2E1006111 an. BONY KAY TULANG untuk kegiatan terdakwa sehari-hari dan memulung barang bekas,pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita saat terdakwa sedang menggunakan sepeda motor tersebut untuk memulung terdakwa di berhentikan oleh pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BLADE warna ORANGE HITAM dengan No.Pol : KT 5016 ZS,No.Rangka : MH1JBM21XGK005906,dan No.Mesin : JBM2E1006111 an. BONY KAY TULANG tersebut,kemudian terdakwa di tangkap dan menjalani proses hukum di kantor polsek balikpapan utara

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BLADE warna ORANGE HITAM dengan No.Pol : KT 5016 ZS,No.Rangka : MH1JBM21XGK005906,dan No.Mesin : JBM2E1006111 an. BONY KAY TULANG;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk HONDA;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan dengan No.POL : KT 6742 YF

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 terdakwa yang bekerja sebagai pemulung barang bekas berjalan Gang Mekarsari Balikpapan Tengah menuju sekitar kota Balikpapan dan menemukan 1 buah anak kunci kendaraan roda dua merk Honda dan 2 buah Plat Nomor Kendaraan Roda Dua Nomor Polisi KT 6742 YF dan terdakwa simpan barang barang tersebut selanjutnya pada ke esokan harinya terdakwa dengan membawa anak kunci dan Plat kendaran bekerja sebagai Juru Parkir di sekitar warung lalapan BNI Kelurahan Karang Jati dan berjalan melintasi Jalan A Yani selanjutnya terdakwa melihat sebuah kendaraan roda dua di dekat bangunan kosong dekat Toko Paris Electronic Merk Honda Blade sehingga timbul keinginan terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya dan terdakwa bawa kendaran tersebut ke rumah terdakwa dengan menyalakan mesin kendaraan menggunakan anak kunci yang sebelumnya terdakwa temukan dan terdakwa mengganti plat kendaraan dari semula KT 5016 ZS menjadi KT 6742 YF dan terdakwa bawa untuk memulung, dan saksi DANIEL PANTELA Anak dari ANUS PANTELA (Alm) sebagai pemilik kendaraan yang memakirkan kendaraan tersebut di sebuah bangunan kosong melaporkan kejadian hilangnya kendaraan miliknya kepada Polsek Balikpapan Utara dan terlihat dari CCTV seseorang yang saksi DANIEL tidak kenal yaitu terdakwa mengambil kendaraan tanpa izin saksi DANIEL
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DANIEL PANTELA Anak dari ANUS PANTELA (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 12.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas seperti tersebut diatas yang pada pokoknya:

**Primair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

**Atau**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas berarti pilihan maka berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1: Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah MUCHLIS bin ABDUL MUTHALIB (Alm) lengkap dengan segala identitasnya yang diketahui sehat rohani dan jasmaninya sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

## **Ad.2: Unsur Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 terdakwa yang bekerja sebagai pemulung barang bekas berjalan Gang Mekarsari Balikpapan Tengah menuju sekitar kota Balikpapan dan menemukan 1 buah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bpp



anak kunci kendaraan roda dua merk Honda dan 2 buah Plat Nomor Kendaraan Roda Dua Nomor Polisi KT 6742 YF dan terdakwa simpan barang barang tersebut selanjutnya pada ke esokan harinya terdakwa dengan membawa anak kunci dan Plat kendaran bekerja sebagai Juru Parkir di sekitar warung lalapan BNI Kelurahan Karang Jati dan berjalan melintasi Jalan A Yani selanjutnya terdakwa melihat sebuah kendaraan roda dua di dekat bangunan kosong dekat Toko Paris Electronic Merk Honda Blade sehingga timbul keinginan terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya dan terdakwa bawa kendaran tersebut ke rumah terdakwa dengan menyalakan mesin kendaraan menggunakan anak kunci yang sebelumnya terdakwa temukan dan terdakwa mengganti plat kendaraan dari semula KT 5016 ZS menjadi KT 6742 YF dan terdakwa bawa untuk memulung, dan saksi DANIEL PANTELA Anak dari ANUS PANTELA (Alm) sebagai pemilik kendaraan yang memakirkan kendaraan tersebut di sebuah bangunan kosong melaporkan kejadian hilangnya kendaraan miliknya kepada Polsek Balikpapan Utara dan terlihat dari CCTV seseorang yang saksi DANIEL tidak kenal yaitu terdakwa mengambil kendaraan tanpa izin saksi DANIEL

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DANIEL PANTELA Anak dari ANUS PANTELA (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 12.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.

**Ad.3: Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 terdakwa yang bekerja sebagai pemulung barang bekas berjalan Gang Mekarsari Balikpapan Tengah menuju sekitar kota Balikpapan dan menemukan 1 buah anak kunci kendaraan roda dua merk Honda dan 2 buah Plat Nomor Kendaraan Roda Dua Nomor Polisi KT 6742 YF dan terdakwa simpan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bpp



barang barang tersebut selanjutnya pada ke esokan harinya terdakwa dengan membawa anak kunci dan Plat kendaraan bekerja sebagai Juru Parkir di sekitar warung jalapan BNI Kelurahan Karang Jati dan berjalan melintasi Jalan A Yani selanjutnya terdakwa melihat sebuah kendaraan roda dua di dekat bangunan kosong dekat Toko Paris Electronic Merk Honda Blade sehingga timbul keinginan terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya dan terdakwa bawa kendaraan tersebut ke rumah terdakwa dengan menyalakan mesin kendaraan menggunakan anak kunci yang sebelumnya terdakwa temukan dan terdakwa mengganti plat kendaraan dari semula KT 5016 ZS menjadi KT 6742 YF dan terdakwa bawa untuk memulung, dan saksi DANIEL PANTELA Anak dari ANUS PANTELA (Alm) sebagai pemilik kendaraan yang memakirkan kendaraan tersebut di sebuah bangunan kosong melaporkan kejadian hilangnya kendaraan miliknya kepada Polsek Balikpapan Utara dan terlihat dari CCTV seseorang yang saksi DANIEL tidak kenal yaitu terdakwa mengambil kendaraan tanpa izin saksi DANIEL

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DANIEL PANTELA Anak dari ANUS PANTELA (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 12.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pbenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “bersalah” melakukan perbuatan pidana unsur “dengan sengaja

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepatesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr.DANIEL PANTELA Anak dari ANUS PANTELA (Alm).
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

### Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar persidangan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muchlis bin Abdul Muthalib (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muchlis bin Abdul Muthalib (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BLADE warna ORANGE HITAM dengan No.Pol : KT 5016 ZS, No.Rangka : MH1JBM21XGK005906, dan No.Mesin : JBM2E1006111 an. BONY KAY TULANG;
  - Dikembalikan kepada saksi korban Daniel Pantela Anak Dari Anus Pantela (Alm.).*
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk HONDA;
  - 2 (dua) buah plat nomor kendaraan dengan No.POL : KT 6742 YFSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **RABU**, tanggal **02 OKTOBER 2024**, oleh kami, **ARI SISWANTO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua **ARUM KUSUMA DEWI,S.H.,M.H.** dan **RUSDHIANA ANDAYANI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **FERY GABE M PANJAITAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **DENY IRAWAN SITUMORANG,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARUM KUSUMA DEWI,S.H.,MH.**

**ARI SISWANTO,S.H.,M.H**

**RUSDHIANA ANDAYANI,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**FERY GABE M PANJAITAN, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)